

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

**PENGELOLAAN PENYIMPANAN BARANG AGUNAN  
EMAS GADAI SYARIAH PADA PT. PEGADAIAN  
(PERSERO) SYARIAH CABANG TAPAK TUAN**



**Disusun Oleh :**

**T SYAHRUL FERI  
NIM: 041300765**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2017 M / 1438 H**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darusslam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs: www.syahiah.ar-raniry.ac.id

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : T Syahrul Feri  
NIM : 041300744  
Program Studi : DIII Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, November 2016

Yang Menyatakan



T Syahrul Feri

**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**PENGELOLAAN PENYIMPANAN BARANG AGUNAN EMAS GADAI  
SYARIAH PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH  
CABANG TAPAK TUAN**


Disusun Oleh:

T SYAHRUL FERI


NIM: 041300765

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada  
Program Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry


Pembimbing I,

  
Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si  
NIP: 197204281999031005

Pembimbing II,

  
Muhammad Arifin, SHL., M. Ag  
NIP: 197410152006041002

Mengetahui  
Ketua Prodi D-III Perbankan Syari'ah,

  
Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP: 197103172008012007

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

*Disusun Oleh:*

T SYAHRUL FERI

NIM: 041300765

Dengan Judul:

**PENGELOLAAN PENYIMPANAN BARANG AGUNAN EMAS GADAI  
SYARIAH PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH  
CABANG TAPAK TUAN**

Telah Diseminarkan Oleh Program Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk  
Menyelesaikan Program Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : Selasa / 24 Januari 2017 M

Di Darussalam, Banda Aceh

Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si

NIP: 197204281999031005

Sekretaris,

Marwiyati, SE., MM

NIP: 197404172005012002

Penguji I,

Dr. Hafas Furqani, M. Ec

Nip: 198006252009010109

Penguji II,

Dr. Nur Baety Sofyan., Lc MA

Nip: 198208082009012009


Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA

NIP: 19561231987031031

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah* rabbil'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Tidak lupa shalawat beriring salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya, kaum muslimin dan muslimat.

Syukur Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini dengan judul **“Pengelolaan Penyimpanan Barang Agunan Emas Gadai Syariah Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan”**. Penulis menyusun laporan ini dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan LKP ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam materi maupun dalam teknik penyusunan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaannya.

Selama proses penyusunan Laporan kerja Praktik ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua terhebat yang penulis cintai, Ayahanda Tjut Blang, Ibunda Mariam, Saudara laki-laki T Maulizar dan T Yasar Yulis, Saudari Cut Salmijar, Cut Jariyah, Cut Suhelmi dan Cut Arnita, yang telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan, kasih sayang serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan sampai saat ini dan dapat menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.
2. Prof. Dr. Nazaruddin A, Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si selaku pembimbing I dan Muhammad Arifin, S.HI., M. Ag selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu banyak waktu dalam membimbing penulis sehingga Laporan Kerja Praktik ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.
4. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., MA sebagai sekretaris Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Dr. Hafas Furqani, M. Ec sebagai ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Marwiyati, SE., MM selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di jurusan DIII Perbankan Syariah.
8. Syarwani, SH selaku pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan serta karyawan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan LKP ini.
9. Sahabat teristimewa Mirza Firdaus, Fadly Rahmad Hr, Fatrawi, Asqalani, Nila Rafidha, Mahda Laila, Rahmiati, Alfi, Kamil, Alief Surya Robbi, Rahmat Rizki, Suwardi, dan Hendra Suwardi.
10. Semua teman-teman di Program DIII Perbankan Syariah angkatan 2013 khususnya unit II dan teman-teman lainnya yang telah memberikan semangat dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan LKP ini.

Akhirnya atas segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan, penulis hanya memohon kepada Allah SWT semoga mendapatkan balasan yang setimpal serta diberikan petunjuk dan Hidayah dari Allah Yang Maha Esa, Amin.

Banda Aceh, November 2016

(T Syarul Feri)

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ص	Sy	28	ء	'
14	ض	S	29	ي	Y
15	ط	D			



## 2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	Ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
اُ / يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

قَالَ : *q la*

رَمَى : *ram*

قِيلَ : *q la*

يَقُولُ : *yaq lu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *Ta Marbutah* ( ) hidup

*Ta Marbutah* ( ) yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Ta Marbutah* ( ) mati

*Ta Marbutah* ( ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* ( ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* ( ) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rau ah al-a f l/rau atula f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Mad nah al-Munawwarah/  
al-Mad natul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *al ah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KE ASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>RINGKASAN LAPORAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan Kerja Praktik .....	3
1.3. Kegunaan Kerja Praktik .....	3
1.4. Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik .....	5
<b>BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK .....</b>	<b>6</b>
2.1. Sejarah Singkat PT. Pegadaian Syariah Cabang Tapak Tuan .....	6
2.2. Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Tapak Tuan .....	9
2.3. Kegiatan Usaha PT. Pegadaian Syariah Cabang tapak Tuan .....	10
2.3.1. Pembiayaan .....	11
2.3.2. Emas .....	14
2.3.3. Aneka Jasa. ....	17
2.4. Keadaan Personalia PT. Pegadaian Syariah Cabang Tapak Tuan.....	18
<b>BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK .....</b>	<b>20</b>
3.1. Kegiatan Kerja Praktik .....	20
3.1.1. Bagian Umum .....	20
3.1.2. Bagian Pembiayaan .....	21
3.1.3. Marketing .....	21
3.2. Bidang Kerja Praktik .....	22
3.3. Teori yang Berkaitan .....	25
3.3.1. Pengertian, Rukun dan Syarat Gadai .....	25

3.3.2. Dasar Hukum Gadai.....	29
3.3.3. Pengelolaan Barang jaminan.....	33
3.3.4. Pengertian Agunan.....	34
3.3.5 Skema Gadai ( <i>Rahn</i> ) dan Perbedaan Gadai dan Rahn .....	37
3.3.6 Akad PT Pegadaian Syariah .....	39
3.5. Evaluasi Kerja Praktik .....	40
<b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>	<b>42</b>
4.1. Kesimpulan .....	42
4.2. Saran .....	42
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>43</b>
<b>SK BIMBINGAN .....</b>	<b>45</b>
<b>LEMBAR KONTROL BIMBINGAN .....</b>	<b>46</b>
<b>SURAT PERMOHONAN PKL .....</b>	<b>48</b>
<b>LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK .....</b>	<b>49</b>
<b>SURAT BUKTI RAHN .....</b>	<b>50</b>
<b>STRUKTUR ORGANISASI PT. PEGADAIAN (PERSERO)</b>	
<b>SYARIAH CABANG TAPAK TUAN .....</b>	<b>51</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>52</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan .....	9
Gambar 2.2 Data keadaan Personalia PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tua Tuan .....	
Gambar 3.1 Skema Gadai ( <i>Rahn</i> ) .....	
Gambar 3.2 Perbedaan antara gadai dan <i>rahn</i> .....	38

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Syariah  
Cabang Tapak Tuan
- Lampiran 2 SK Bimbingan
- Lampiran 3 Lembar Kontrol Bimbingan
- Lampiran 4 Surat Permohonan PKL
- Lampiran 5 Lembar Nilai Kerja Praktik
- Lampiran 6 Surat Bukti Rahn (SBR)
- Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup

## **BAB SATU**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Isu ekonomi dan keuangan merupakan salah satu isu yang selalu berkembang dan menjadi perhatian masyarakat baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Perkembangan ekonomi tersebut senantiasa diikuti dengan meningkatnya berbagai aktifitas ekonomi, tak terkecuali kebutuhan kredit oleh para pelaku ekonomi. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pemberian kredit di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2012 pemberian kredit untuk usaha menengah mencapai 264,947,miliar, tahun 2013 meningkat menjadi 303,533 miliar, tahun 2014 terus mengalami peningkatan menjadi 329,473 miliar, hingga pada 2015 telah mencapai angka 359,008 miliar.<sup>1</sup>

Demi memenuhi kebutuhan kredit tersebut telah berdiri lembaga keuangan. Lembaga keuangan memiliki fungsi utama ialah sebagai lembaga yang dapat menghimpun dana nasabah atau masyarakat, ataupun sebagai lembaga yang menyalurkan dana pinjaman untuk nasabah atau masyarakat. Di Indonesia lembaga keuangan ini dibagi atas dua kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank seperti bank sentral, bank umum dan BPR. Lembaga keuangan non bank seperti pasar modal, koperasi, *leasing* asuransi dan PT. Pegadaian (Persero).

Salah satu lembaga keuangan non bank yang menyalurkan kredit adalah PT. Pegadaian (Persero). PT. Pegadaian (Persero) ada dua, yaitu Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah. Perbedaan Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah adalah Pegadaian Konvensional menggunakan bunga (sewa modal) terhadap nasabah yang memperoleh pinjaman, sedangkan Pegadaian Syariah berlandaskan dari Al-quran dan hadits. Implementasi jasa pelayanan

---

<sup>1</sup> <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1308>, Di akses melalui situs <http://www.bps.go.id>. Html, pada tanggal 28 mei 2016.



Pegadaian Syariah hampir mirip dengan Pegadaian Konvensional. Pegadaian Syariah salah satunya adalah menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak.<sup>2</sup>

Perkembangan konsep syariah di PT. Pegadaian (Persero) Syariah merupakan salah satu upaya PT. Pegadaian (Persero) Syariah untuk menghindari rentenir atau riba. Keberadaan PT. Pegadaian (Persero) Syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah. Di samping itu, juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah Pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Produk-produk yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah adalah Amanah, Arrum, Tabungan Emas, Mulia, Aneka jasa dan Ar-rahn (Gadai Syariah).

Salah satu produk PT. Pegadaian (persero) Syariah adalah Ar-rahn (gadai Syariah) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh pihak yang mempunyai piutang atas suatu barang yang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan oleh pihak yang berhutang kepada pihak yang berpiutang. Pihak yang berhutang memberikan kekuasaan kepada pihak yang mempunyai piutang untuk memiliki barang bergerak tersebut apabila pihak yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat berakhirnya jangka waktu pinjaman.<sup>3</sup>

Keadaan ekonomi yang bersifat dinamis turut serta mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam upaya mengembalikan pengembalian. Adakalanya nasabah yang telah mendapatkan pinjaman mengalami kesulitan dalam pembayaran cicilan sehingga menimbulkan terjadinya pengembalian macet. Untuk meminimalisir risiko pengembalian macet tersebut maka tidak sedikit penyalur pinjaman yang menerapkan sistem pinjaman dengan agunan. Barang agunan tersebut nantinya dapat digunakan sebagai jaminan pengembalian

---

<sup>2</sup> Hendra, dkk, *Manajemen Pemasaran; Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Kontrol*, (Jakarta: PT Prenhallindo, 1997), Jilid I, hlm.18.

<sup>3</sup> Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta Barat: Indeks, 2009), hlm 270.

pinjaman dan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang memberi pinjaman jika *rahin* benar-benar tidak memiliki dana untuk mengembalikan pinjamannya.

PT. Pegadaian (Persero) Syariah dalam menyalurkan uang pinjaman kepada masyarakat mewajibkan para nasabah untuk menyerahkan barang bergerak sebagai agunan. PT. Pegadaian (Persero) syariah berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara barang tersebut sampai dengan dilakukan pelunasan oleh *rahin*.<sup>4</sup> Atas penyimpanan barang jaminan tersebut, PT. Pegadaian (Persero) Syariah harus bertanggung jawab penuh terhadap barang jaminan yang titipkan oleh *rahin* terhadap kejadian yang tidak di inginkan seperti: barang jaminan hilang, tertukar, kebakaran, perampokan dan bencana alam (*force majeure*).

Penerima gadai atau pemegang gadai berkewajiban untuk menjaga dengan baik benda yang digadaikan yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu, pihak PT. Pegadaian (Persero) Syariah seharusnya dapat mengelola barang jaminan tersebut dengan baik mulai dari penyimpanan, perawatan dan pengecekannya sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi topik dalam Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah “Pengelolaan Penyimpanan Barang Agunan Emas Gadai Syariah Pada Pegadaian Syariah Cabang Tapak Tuan”.

## **1.2 Tujuan Kerja Praktik**

Tujuan melaksanakan kerja praktik ini adalah untuk mengetahui cara pengelolaan penyimpanan agunan emas gadai syariah pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan.

## **1.3 Kegunaan Kerja Praktik**

Hasil Laporan Kerja Praktik ini bermanfaat untuk:

### **1. Khazanah Ilmu Pengetahuan**

Hasil Laporan Kerja praktik bagi khazanah keilmuan untuk meningkatkan kompetensi diri, kecerdasan intelektual dan emosional

---

<sup>4</sup> PT. Pegadaian (Persero) Syariah, *Pedoman Operasional Gadai Syariah*, (Jakarta: 2009).

dalam bidang keuangan syariah khususnya mengenai pengelolaan penyimpanan agunan emas gadai syariah di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan.

#### 2. Masyarakat

Hasil Laporan Kerja Praktik ini menjadi informasi bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip gadai dan laporan ini dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat terutama yang menyangkut teori dan praktik mengenai mekanisme pengelolaan penyimpanan agunan emas gadai syariah di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan, serta dapat memberikan informasi lainnya yang berkenaan dengan masalah-masalah Pegadaian dalam dunia Pegadaian syariah.

#### 3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Hasil Laporan Kerja Praktik ini dapat menambah sumbangan wacana pemikiran serta motivasi kepada lembaga keuangan maupun lembaga yang terkait dalam sistem pengelolaan penyimpanan agunan, sehingga mampu menerapkan sistem pengelolaan penyimpanan yang baik dan dapat meminimalisir akan kemungkinan terjadinya kehilangan dan kerusakan barang agunan.

#### 4. Penulis

Adapun dengan hasil Kerja Praktik ini penyusun dapat menambah wawasan atas implementasi teori yang diperoleh selama praktik dilapangan tentang pelaksanaan sistem pengelolaan penyimpanan agunan emas, serta dapat menjadi wahana silaturahmi untuk kepentingan akademik antara mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah dengan lembaga Pegadaian Syariah khususnya PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan tempat penyusun melakukan *on job training*.

#### **1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik**

Setiap mahasiswa Program Diploma III Perbankan Syariah sebelum melakukan Kerja Praktik terlebih dahulu mendaftarkan ke prodi dengan mengisi formulir yang disediakan, selanjutnya mengikuti *briefing* atau pembekalan yang diadakan oleh prodi sebelum melakukan kegiatan praktik tersebut. Setelah mahasiswa mengikuti *briefing* maka mahasiswa sudah bisa melakukan kegiatan praktik di tempat instansi yang sudah disetujui.

Selama mengikuti Kerja Praktik di Pegadaian Syariah selama satu bulan setengah atau lebih kurang 30 hari kerja, penyusun dapat melakukan berbagai kegiatan yang ada di Pegadaian Syariah, seperti di bagian Marketing, Pembiayaan dan Bagian Umum.

Setelah Kerja Praktik selesai, penyusun berkonsultasi dengan Ketua Lab untuk memastikan bahwa judul LKP yang diajukan telah memenuhi kriteria-kriteria yang sesuai dengan buku pedoman Kerja Praktik dan penulisan laporan Program D-III Perbankan Syariah. Laporan LKP memuat Latar Belakang, Tujuan Kerja Praktik, Kegunaan Kerja Praktik, Prosedur Kerja Praktik, Landasan Teori, Daftar Pustaka dan *Out Line*, laporan awal yang telah selesai dapat diserahkan ke prodi untuk ditetapkan dosen pembimbing, selanjutnya mahasiswa dapat memulai proses bimbingan dengan dosen yang telah ditunjuk.

Setelah memperoleh SK bimbingan LKP mahasiswa menjumpai pembimbing utama dan kedua selambat-lambatnya 15 hari setelah SK diterima oleh jurusan. Waktu dan cara bimbingan dilakukan berdasarkan kesepakatan mahasiswa dengan pembimbing. Tanggung jawab pembimbing dianggap selesai setelah perbaikan LKP dilakukan pasca seminar hasil.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK**

#### **2.1 Sejarah singkat PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan**

Berawal dari *Bank Van Leening* yang didirikan VOC pada tanggal 20 Agustus 1746 di Batavia yang bertugas memberikan pinjaman uang tunai kepada masyarakat dengan jaminan harta bergerak, dalam perkembangannya sebagai bentuk usaha, pegadaian telah mengalami perubahan seiring dengan perubahan peraturan yang berlaku:

1. Berdirinya Pegadaian milik pemerintahan yang pertama di Sukabumi berdasarkan *Staatblad* 1901 No. Tanggal 12 maret 1901.
2. Perubahan status menjadi jawatan Pegadaian berdasarkan *Staatblad* 1930 No 266.
3. Perubahan menjadi Perusahaan Negara Pegadaian berdasarkan peraturan pemerintah RI tahun 1961 No. 178
4. Perubahan menjadi perusahaan jawatan (PERJAN) berdasarkan peraturan pemerintah RI No. 7 tanggal 11Maret 1969.

Sejak saat itu, kegiatan perusahaan terus berjalan dan aset atau kekayaannya bertambah. Namun seiring dengan perubahan zaman, Pegadaian dihadapkan pada tuntutan kebutuhan untuk berubah pula, dalam arti untuk lebih meningkatkan kinerjanya, tumbuh lebih besar lagi dan lebih profesional dalam memberikan layanan, oleh karena itu untuk memberikan keleluasaan pengelolaan bagi manajemen dalam mengembangkan usahanya, pemerintah meningkatkan status Pegadaian dari perusahaan jawatan (PERJAN) menjadi perusahaan umum (PERUM) yang di tuangkan dalam peraturan pemerintah NO. 10/1990 tanggal 10 april 1990. Perubahan dari PERJAN ke PERUM ini merupakan tonggak penting dalam pengelolaan Pegadaian yang memungkinkan terciptanya pertumbuhan Pegadaian yang bukan saja makin banyak cabangnya, tetapi juga

semakin meningkatnya kredit yang disalurkan, nasabah yang dilayani, pendapatan dan laba perusahaan.

Tujuan PERUM Pegadaian kembali dipertegas dalam peraturan pemerintah RI No. 103 tahun 2000. Yaitu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah, melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, juga menjadi penyedia jasa di bidang keuangan lainnya, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.<sup>5</sup>

Terbentuknya gadai syariah pada PERUM Pegadaian merupakan proses panjang selama kurang lebih lima (5) tahun, dari tahun 1998 sampai akhirnya baru dapat terbentuk pada awal tahun 2003.<sup>6</sup>

Keberadaan Pegadaian syariah, pada awalnya didorong oleh berkembangnya lembaga keuangan syariah. Di samping itu, masyarakat Indonesia yang menjadi nasabah Pegadaian kebanyakan umat Islam, sehingga dengan keberadaan Pegadaian syariah ini, memperluas pangsa pasar Pegadaian dan nasabah akan merasa aman, dikarenakan transaksinya sesuai dengan syariat Islam. Pinjaman yang diterapkan adalah pinjaman tanpa bunga dan halal.<sup>7</sup>

PT. Pegadaian (Persero) Syariah hingga tahun 2016 telah memiliki banyak kantor wilayah di Indonesia yang membawahi beberapa kantor cabang syariah. Di Aceh khususnya, Pegadaian Syariah yang ada di Aceh telah memiliki sembilan kantor cabang yang tersebar diseluruh wilayah Aceh di bawah kantor wilayah Medan, seperti: 1. Cabang Banda Aceh, 2. Cabang Bireun, 3. Cabang Blang Pidie, 4. Cabang Keutapang, 5. Cabang Kuala Simpang, 6. Cabang Langsa, 6. Cabang Lhokseumawe, 7. cabang Meulaboh, dan 8. Cabang Sigli.<sup>8</sup> Selain itu guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan gadai syariah, maka kantor wilayah PT. Pegadaian (Persero) Syariah juga membuka kantor

---

<sup>5</sup> *Buku Kerja Pegadaian Syariah*, thn 2008.

<sup>6</sup> Profil Perusahaan (Company Profil) Pegadaian Syariah, hlm. 3.

<sup>7</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: UI-Press, 2005), hlm. 150.

<sup>8</sup> Brosur Pegadaian Syariah 2012.

cabang yang berlokasi di wilayah Aceh Selatan, yaitu kantor cabang Tapak Tuan yang berlokasi Jl. T.R Angkasa No. 56 Aceh Selatan. Dalam mendirikan kantor cabang Pegadaian Syariah Tapak Tuan, PT. Pegadaian (Persero) syariah bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri (BSM).<sup>9</sup>

Di dalam sebuah perusahaan yang akan menjalankan usahanya, maka harus memiliki visi dan misi. Adapun visi dan misi PT. Pegadaian (Persero) Syariah adalah:

1. Visinya: Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market *leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.
2. Misinya:
  - a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
  - b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
  - c. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.<sup>10</sup>

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan barang tertentu dengan ketentuan bahwa barang yang hak kepemilikannya dialihkan tetap menjadi penguasaan pemilik barang.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan pengelola marhun Pegadaian Syariah Cabang Tapak Tuan Sdr Jully R Putra (Tapak Tuan: 21 maret 2016).

<sup>10</sup> <http://www.pegadaian.co.id/info-visi-misi.php>, Di akses melalui situs <http://www.pegadaian.co.id>. Html, pada tanggal 27 mei 2016.


## 2.2 Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan

PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan memiliki struktur organisasi sebagaimana struktur organisasi lainnya yang memiliki suatu struktur yang melibatkan seluruh sumber daya yang ada dan bertanggung jawab terhadap maju mundurnya organisasi sehingga dapat tercapainya tujuan sebagaimana yang diharapkan.

Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah kekuasaan tertinggi sesuai dengan status hukum perusahaan sebagai perseroan, maka modal perusahaan adalah berbentuk saham yang berasal dari penyertaan modal pemerintah dengan demikian saham Pegadaian 100% dimiliki pemerintah Republik Indonesia.

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antar tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Begitupun dengan Pegadaian syariah cabang Tapak Tuan.<sup>11</sup>

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Tapak Tuan



Sumber: PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan, 2016

<sup>11</sup> Wawancara dengan pengelola marhun PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan Sdr Jullya R Putra (Tapak Tuan: 21 maret 2016).



1. Pemimpin Cabang, bertugas merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan keuangan kantor cabang syariah dan unit pelayanan cabang syariah (UPCS) yang ada di bawahnya sesuai dengan kewenangannya.
2. Penaksir, bertugas melaksanakan kegiatan penaksiran *marhun* sesuai dengan kewenangannya secara cepat, tepat, dan akurat.
3. Kasir, bertugas melakukan pekerjaan penerimaan dan pembayaran uang serta melaksanakan tugas administrasi keuangan di kantor cabang syariah atau UPC syariah, sesuai dengan kewenangannya.<sup>12</sup>
4. Pengelola Marhun, bertugas mengelola penyimpanan *marhun* ( baik emas, perhiasan atau *marhun* lainnya) serta dokumen lainnya dengan cara menerima, menyimpan, merawat dan mengeluarkan serta mengadministrasikannya sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku.
5. Pengelola Unit, bertugas mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional, administrasi dan keuangan kantor unit pelayanan cabang syariah.

### **2.3 Kegiatan Usaha PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan**

Selaras dengan teknologi informasi yang diterapkan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan terkini, PT. Pegadaian (Persero) Syariah telah berupaya meningkatkan kualitas dan jenis produk atau layanan sehingga diharapkan dapat menciptakan kepuasan dan loyalitas yang tinggi seluruh nasabahnya. Adapun produk yang ditawarkan pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan adalah:

---

<sup>12</sup> Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Pegadaian (Persero) Buku Kantor Cabang Syariah, 25 April 2014.

### 2.3.1 Pembiayaan

Penyaluran dana merupakan bentuk kegiatan pembiayaan yang ditujukan tidak hanya untuk mencari keuntungan, akan tetapi lebih ditujukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, sehingga dalam pembiayaan model ini sama sekali tidak ada pokok pembiayaan dan juga keuntungan yang diambil.<sup>13</sup>

Pembiayaan yang terdapat pada Pegadaian Syariah adalah diantaranya:

1. Ar-Rahn (Gadai Syariah)

Usaha pokok dari kegiatan pegadaian syariah adalah menyalurkan *marhun bih* dalam jumlah skala kecil dengan jaminan harta bergerak maupun tidak bergerak atas dasar hukum gadai Islam. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, tanggal 26 Juni 2002.<sup>14</sup> Dan No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, tanggal 28 Maret 2002.<sup>15</sup> Dimana *Rahin* menyerahkan harta bergerak atau tidak bergerak sebagai jaminan sekaligus memberi kuasa kepada Pegadaian syariah untuk menjual atau melelang (secara syariah) jika setelah jatuh tempo *rahin* tidak mampu atau bersedia melunasinya. Hasil lelang digunakan untuk melunasi pinjaman pokok ditambah jasa simpan dan biaya lelang. Kelebihannya diserahkan kepada *rahin*, sedangkan kalau kurang menjadi resiko Pegadaian.

Gadai syariah merupakan produk dengan menggunakan sistem penyaluran pinjaman secara gadai yang didasarkan pada penerapan sistem syariah Islam. Nasabah tidak dikenai bunga pinjaman ataupun sewa modal atas pinjaman yang diberikan. Nasabah dikenakan biaya administrasi dan jasa simpan yang dipungut dengan alasan agunan yang diserahkan nasabah wajib disimpan, dirawat, dan diasuransikan.

---

<sup>13</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Prkatis*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 40

<sup>14</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 545.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 559.

Pegadaian syariah cabang Tapak Tuan sementara hanya menerima barang jaminan berupa emas atau perhiasan dan sepeda motor.

Pembiayaan *rahn* dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

a. Keunggulan

- 1) Layanan *rahn* tersedia di *outlet* Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
- 2) Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke *outlet* Pegadaian.
- 3) Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.
- 4) Pinjaman (*Marhun Bih*) mulai dari 50 ribu rupiah sampai 200 juta rupiah atau lebih.
- 5) Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar *ijaroh* saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman.
- 6) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *ijaroh* selama masa pinjaman.
- 7) Tanpa perlu membuka rekening.
- 8) Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.
- 9) Barang jaminan tersimpan aman di Pegadaian.

b. Persyaratan

- 1) Fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya.
- 2) Menyerahkan barang jaminan.
- 3) Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> <http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-rahn.php>, di akses melalui <http://www.pegadaian.co.id>. Html, pada tanggal 27 mei 2016.

## 2. Amanah

Pembiayaan amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

### a. Keunggulan

- 1) Layanan amanah tersedia di *outlet* Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
- 2) Prosedur pengajuan cepat dan mudah.
- 3) Uang muka terjangkau.
- 4) Biaya administrasi murah dan angsuran tetap.
- 5) Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan.
- 6) Transaksi sesuai prinsip syariah yang adil dan menenteramkan.

### b. Persyaratan

- 1) Pegawai tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun.
- 2) Melampirkan kelengkapan.
- 3) Fotokopi KTP (suami/isteri).
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga.
- 5) Fotokopi SK pengangkatan sebagai pegawai / karyawan tetap.
- 6) Rekomendasi atasan langsung.
- 7) Slip gaji 2 bulan terakhir.
- 8) Mengisi dan menandatangani form aplikasi amanah.
- 9) Membayar uang muka yang disepakati (minimal 20%).
- 10) Menandatangani akad amanah.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> <http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-amanah.php>, di akses melalui <http://www.pegadaian.co.id>. Html, pada tanggal 27 mei 2016.

### 3. Arrum

Pembiayaan arrum pada Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Maksimalkan daya guna kendaraan anda.

#### a. Keunggulan

- 1) Layanan arrum tersedia di *outlet* Pegadaian Syariah di Seluruh Indonesia.
- 2) Prosedur pengajuan *Marhun Bih* (pinjaman) cepat dan mudah.
- 3) Agunan cukup BPKB kendaraan bermotor.
- 4) Proses *Marhun Bih* (pinjaman) hanya butuh 3 hari, dan dana dapat segera cair.
- 5) *Ijaroh* relatif murah dengan angsuran tetap per bulan.
- 6) Pilihan jangka waktu pinjaman dari 12, 18, 24, 36 bulan.
- 7) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

#### b. Persyaratan

- 1) Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 (satu) tahun.
- 2) Fotocopy KTP dan kartu keluarga.
- 3) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan Faktur Pembelian).<sup>18</sup>

### 2.3.2 Emas

#### 1. Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

---

<sup>18</sup> <http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-arrum.php>, di akses melalui <http://www.pegadaian.co.id>. Html, pada tanggal 27 mei 2016.

- a. Keunggulan
  - 1) Pegadaian Tabungan Emas tersedia di Kantor Cabang di seluruh Indonesia.
  - 2) Pembelian emas dengan harga terjangkau (mulai dari berat 0,01 gram).
  - 3) Layanan petugas yang profesional.
  - 4) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
  - 5) Mudah dan cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan dana Anda.
- b. Prosedur Tabungan Emas
  - 1) Membuka rekening Tabungan Emas di Kantor Cabang Pegadaian hanya dengan melampirkan fotocopy identitas diri (KTP/ SIM/ Paspor) yang masih berlaku.
  - 2) Mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar biaya administrasi sebesar Rp. 5.000,- dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp. 30.000,-.
  - 3) Proses pembelian emas dapat dilakukan dengan kelipatan 0.01 gram dengan atau sebesar Rp. 5.520,- untuk tanggal hari ini (13-05-2016). Misalnya jika ingin membeli 1 gram, maka harganya adalah Rp. 552.000,- .
  - 4) Apabila membutuhkan dana tunai, saldo titipan emas Anda dapat dijual kembali (*buyback*) ke Pegadaian dengan minimal penjualan 1 gram dan Anda dapat menerima uang tunai sebesar Rp. 535.000,- untuk tanggal 13-05-2016.
  - 5) Apabila menghendaki fisik emas batangan, Anda dapat melakukan order cetak dengan pilihan keping (5gr, 10gr, 25gr, 50gr, dan 100gr) dengan membayar biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih.
  - 6) Minimal saldo rekening adalah 0.1 gram.

Transaksi penjualan emas kepada Pegadaian dan pencetakan emas batangan, saat ini hanya dapat dilayani di Kantor Cabang tempat pembukaan rekening dengan menunjukkan Buku Tabungan dan identitas diri yang asli.<sup>19</sup>

## 2. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

### a. Keunggulan

- 1) Proses mudah dengan layanan profesional.
- 2) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
- 3) Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.
- 4) Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram s.d. 1 kilogram.
- 5) Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok), ataupun arisan.
- 6) Uang muka mulai dari 10% s.d. 90% dari nilai logam mulia.
- 7) Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s.d. 36 bulan.

### b. Persyaratan

- 1) Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke *Outlet* Pegadaian (Galeri 24) dengan membayar nilai Logam Mulia yang akan dibeli.

---

<sup>19</sup> <http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-tabunganemas.php>, di akses melalui <http://www.pegadaian.co.id>. Html, pada tanggal 27 mei 2016.

- 2) Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan.<sup>20</sup>

### 2.3.3 Aneka Jasa

#### 1. Multi Pembayaran Online (MPO)

Multi Pembayaran Online (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/ pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.

##### a. Keunggulan

- 1) Layanan MPO tersedia di *Outlet* Pegadaian di seluruh Indonesia.
- 2) Pembayaran secara *real time*, sehingga memberi kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi.
- 3) Biaya administrasi Kompetitif.
- 4) Pembayaran tagihan selain dapat dilakukan secara tunai juga dapat bersinergi dengan gadai emas.
- 5) Untuk pembayaran tagihan dengan gadai emas, maka nilai hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening. Seluruh proses dilakukan dalam satu loket layanan.
- 6) Setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk lebih dari satu tagihan.
- 7) Prosedur sangat mudah. Nasabah tidak harus memiliki rekening di Bank.

##### b. Persyaratan

- 1) Nasabah cukup datang ke outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.
- 2) Membawa dan menyerahkan nomor pelanggan untuk tagihan listrik, telepon, pulsa ponsel, PDAM, tiket.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> <http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-mulia.php>, di akses melalui <http://www.pegadaian.co.id>. Html, pada tanggal 27 mei 2016.



## 2. Taksiran

Layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karakter dan kualitas harta perhiasan emas, berlian dan batu permata, baik untuk keperluan investasi ataupun keperluan bisnis dengan biaya yang relatif terjangkau. Layanan jasa taksiran ini memudahkan masyarakat mengetahui tentang karatase dan kualitas suatu barang berharga miliknya, sehingga tidak mengalami kebingungan atas nilai pasti perhiasan yang dimilikinya.

### a. Keunggulan

- 1) Layanan Jasa Taksiran tersedia diseluruh *outlet* Pegadaian di seluruh Indonesia.
- 2) Proses mudah.
- 3) Pelayanan profesional biaya terjangkau.
- 4) Layanan sertifikasi atas barang berharga yang telah diuji.
- 5) Hasil uji terpercaya, karena diuji dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman.

### b. Persyaratan

- 1) Nasabah membawa barang yang akan diujikan ke loket Pegadaian.
- 2) Mengisi formulir permohonan pengujian.<sup>22</sup>

## 2.4 Keadaan Personalia PT. Pegadaian Syariah Cabang Tupak Tuan

PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan memiliki personalia yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Serta untuk mengurus segala hal yang menyangkut tentang administratif karyawan pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan.

---

<sup>21</sup> [http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-multi\\_pembayaran\\_online.php](http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-multi_pembayaran_online.php), di akses melalui <http://www.pegadaian.co.id>. Html, pada tanggal 27 mei 2016.

<sup>22</sup> <http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-taksiran.php>, di akses melalui <http://www.pegadaian.co.id>. Html, pada tanggal 27 mei 2016.

Tabel 2.1  
Keadaan personalia Pegadaian Syariah Cabang Tapak Tuan

NO	Keterangan	Jumlah	Persen
1	Jenis Kelamin		
	1. Laki-laki	7	70%
	2. Perempuan	3	30%
2	Pendidikan		
	1. S1	5	50%
	2. D3	1	10%
	3. SMA	4	40%
3	Jabatan		
	1. Pemimpin Cabang	1	10%
	2. Penaksir	2	20%
	3. Kasir	1	10%
	4. Pengelola Marhun	1	10%
	5. Pengelola Unit	1	10%
	6. Satpam	3	30%
	7. Office Boy (OB)	1	10%

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Tapak Tuan, 2016

## **BAB TIGA**

### **HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK**

#### **3.1 Kegiatan Kerja Praktik**

Kerja Praktik yang dilaksanakan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan berlangsung sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu Prodi Diploma III Perbankan Syariah dengan tempat Kerja Praktik yaitu PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang tapak Tuan.

Setiap mahasiswa Program Diploma III Perbankan Syariah sebelum melakukan Kerja Praktik terlebih dahulu mendaftarkan ke prodi dengan mengisi formulir yang disediakan, selanjutnya mengikuti *briefing* atau pembekalan yang diadakan oleh prodi sebelum melakukan kegiatan praktik tersebut.

Selama mengikuti Kerja Praktik di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan selama satu bulan setengah atau lebih kurang 30 hari kerja, penulis dapat melakukan berbagai kegiatan yang ada di PT. Pegadaian (Persero) Syariah, seperti di bagian umum/*marketing*/pembiayaan.

##### **3.1.1 Bagian Umum**

Bagian umum merupakan bagian yang mempengaruhi bagian-bagian yang lain untuk menyempurnakan kegiatan usaha yang dilakukan sehari-hari karena bagian tersebut menerima surat masuk dan surat keluar, lembaga atau perusahaan yang menjalin kerja sama, dan mencatat seluruh hal yang terjadi pada lembaga keuangan tersebut.

Seluruh data-data dan bukti-bukti transaksi yang terjadi harus dilakukan pengarsipan dengan rapi, baik dan aman agar tidak hilang dan dapat diambil kembali sewaktu-waktu dibutuhkan jika terjadi permasalahan-permasalahan tertentu. Adapun kegiatan yang dilakukan pada bagian umum adalah sebagai berikut:

1. Mengagendakan surat masuk dan surat keluar.
2. Menata arsipkan transaksi harian kasir.
3. Menstempel SBR (surat bukti *rahn*) lalu di arsipkan.

4. Memperkenalkan produk baru tabungan emas ke nasabah.
5. Menjelaskan dan menawarkan produk-produk ke nasabah.

### **3.1.2 Bagian Pembiayaan**

Bagian pembiayaan merupakan bagian yang sangat berperan penting dalam mencapai tingkat profitabilitas yang telah ditargetkan disamping menjaga tingkat likuiditasnya karena dua hal ini saling mempengaruhi. Adapun kegiatan yang dilakukan pada bagian pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Mempelajari sistem kerja bagian pembiayaan.
2. Melengkapi data nasabah pembiayaan *murabahah*.
3. Mencatat buku pencairan pembiayaan.
4. Memeriksa surat permohonan pembiayaan dan persyaratannya.
5. Membagikan brosur pembiayaan kepada nasabah.
6. Mempelajari proses permohonan pembiayaan nasabah.
7. Melayani nasabah yang mengambil slip setoran pembiayaan.
8. Mengagendakan berkas permohonan pembiayaan.
9. Memeriksa untuk mengetahui kelengkapan persyaratan pembiayaan serta mengidentifikasi kebenaran datanya.
10. Menstempel agendakan berkas permohonan pembiayaan.
11. Mencatat berkas tersebut ke dalam buku agenda pembiayaan.
12. Mendatangi tempat usaha untuk melihat kebenarannya.

### **3.1.3 Bagian Marketing**

*Marketing* merupakan satu bagian yang memiliki peran sangat penting sekali dalam suatu perusahaan, karena marketing memiliki fungsi untuk mencari, mendapatkan, mempertahankan dan memperbanyak konsumen serta menguasai pasar. Banyaknya konsumen yang dimiliki perusahaan menentukan banyaknya jumlah pemasukan bagi perusahaan. Semakin besar pemasukan yang berhasil didapatkan, maka perusahaan akan semakin berkembang, demikian pula sebaliknya. Adapun kegiatan yang dilakukan pada bagian pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Mempromosikan produk dan jasa Pegadaian ke masyarakat.
2. Menjual produk dan jasa Pegadaian ke masyarakat.
3. Turun ke lapangan membagikan brosur.
4. Menawarkan produk usaha mikro ke toko-toko.
5. Menjelaskan produk baru tabungan emas di pasar.

## **3.2 Bidang Kerja Praktik**

### **3.2.1 Pengelolaan barang agunan emas**

PT. Pegadaian (Persero) Syariah memiliki berbagai macam produk, salah satunya adalah produk *Ar-rahm* atau gadai syariah. Barang jaminan emas merupakan barang jaminan yang paling sering digadai. Laporan kerja praktik ini membahas mengenai barang jaminan emas saja. Penggunaan akad ijarah pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah diaplikasikan pada produk *Ar-rahm* atau gadai syariah. Adapun pelaksanaan akad tersebut dilakukan dengan cara *rahin* mengajukan permohonan gadai, kemudian petugas Pegadaian memberikan informasi tentang produk serta prosedur gadai. Setelah pihak *rahin* setuju dengan proses tersebut, pihak *rahin* menyerahkan barang-barang berharga yang ingin dijadikan agunan kepada petugas penaksiran yang disertai dengan kartu identitas diri. Selanjutnya petugas penaksiran memeriksa keadaan barang termasuk kelengkapan yang telah diisyaratkan oleh pihak Pegadaian Syariah<sup>23</sup>. Pemberian dengan barang jaminan emas memerlukan taksiran dari penaksir yang taksirannya berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam PT. Pegadaian (Persero) Syariah. Setelah ditaksir dan di setujui oleh *rahin* maka barang jaminan diberikan kepada penyimpan barang untuk disimpan didalam brankas.

Pengelolaan barang agunan emas yang dilakukan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan, mulai menerima, menyimpan, merawat mengeluarkan, mengadministrasikan barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengamankan serta menjaga barang nasabah,

---

<sup>23</sup>Pegadaian Syariah, *Manual Operasional Gadai Syariah*, Jakarta: 2009.

sehingga dapat meminimalisir risiko yang akan terjadi seperti, kehilangan barang dan telah jatuh tempo. Sehingga Pegadaian Syariah tidak mengalami kerugian, nasabah juga tidak akan kehilangan barang berharga mereka.

Mulai dari penaksir bertanggung jawab untuk menaksir nilai barang jaminan *rahin*, sehingga nilai barang jaminan tersebut adalah jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada *rahin*. Fungsi penaksir dilakukan oleh bagian penaksir. Fungsi penyimpan barang jaminan dilakukan oleh bagian pengelola marhun. Kasir melakukan tugas penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi kasir dilakukan oleh bagian kasir. Pengelola marhun melakukan pemeriksaan, penyimpanan dan pengeluaran barang jaminan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tapak Tuan juga dilengkapi dengan beberapa CCTV.

Setiap barang agunan yang disimpan dalam gudang diatur secara rapi dan teratur sesuai dengan nomor urut, sehingga tidak lama mencarinya jika barang tersebut ditebus oleh *rahin*, dikarenakan sangat banyak barang agunan tersebut. Lalu setiap bulannya barang agunan tersebut dihitung dan dicek sehingga harus sesuai dengan data yang ada. Mulai dari jenis barang, berat barang dan tanggal jatuh tempo.

PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan setiap empat bulan sekali akan didatangi petugas dari kantor wilayah untuk memeriksa barang agunan yang ada didalam gudang dan memastikan tidak ada barang agunan yang hilang. Karena jika ada barang agunan yang hilang itu sangat merugikan bagi PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan, untuk itu PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan sangat memperhatikan barang agunan dan mengelolanya dengan baik.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Wawancara dengan Jullya R Putra, Pengelola Marhun PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan pada tanggal 17 July 2016.

### 3.2.2 Perlindungan Hukum terhadap barang jaminan pada Perum Pegadaian

Pelaksanaan ganti rugi/kerugian dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hanya meliputi pengembalian atau penggantian barang, dan/jasa yang sejenis atau setara nilainya, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ganti kerugian yang dianut adalah ganti kerugian subjektif.

Perum pegadaian tidak mengingkari kelaziman pemberian ganti rugi dalam praktik berbisnis. Ganti rugi diberikan kepada nasabah bilamana terjadi kerusakan anggunan yang disebabkan kelalaian Pegadaian atau terjadi kehilangan anggunan milik nasabah yang disebabkan kasus pencurian, perampokan. Namun ganti rugi tidak diberikan dalam kasus bencana alam *force majeure* seperti jika terjadi banjir, kerusakan, huruhara, kebakaran, gempabumi, angin topan dan lain-lain.

Ganti rugi yang diberikan kepada nasabah atas resiko operasional perusahaan dalam praktik bisnis yang melibatkan pelanggan akibat anggunan hilang atau rusak. Ganti rugi tersebut harus memenuhi unsur-unsur:

1. Sebagai pengakuan bahwa perusahaan telah lalai menjaga keamanan anggunan milik nasabah .
2. Sebagai pengakuan bahwa perusahaan menghargai arti penting anggunan tersebut yang mungkin memiliki nilai *psikologis* bagi nasabah.
3. Sebagai pelipur duka nasabah atas hilang atau rusaknya agunan tersebut kendati mungkin barang yang hilang /rusak memiliki nilai ekonomi yang relatif murah.
4. Sebagai tanggung jawab perusahaan secara materi kepada nasabah sehingga nasabah dapat menggantinya dengan membeli kembali harta serupa yang hilang saat diagunkan dipegadaian.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Jullya R Putra, Pengelola Marhun PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan pada tanggal 17 July 2016.

Apabila terjadi permasalahan dikemudian hari akan diselesaikan musyawarah untuk mufakat jika ternyata perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat .

### **3.3 Teori yang berkaitan**

#### **3.3.1 Pengertian, Rukun dan Syarat Gadai Syariah**

##### **3.3.1.1 Pengertian Gadai Syariah**

*Rahn* (Gadai Syariah) adalah produk jasa berupa pemberian pinjaman menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu antara lain tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman. Dalam hal operasionalnya, pengelolaan usaha gadai syariah ini diperlukan sebagaimana pengelolaan sebuah perusahaan dengan sistem manajemen modern yang dicerminkan dari penggunaan azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas. Ketiga azas ini harus diselaraskan dengan nilai-nilai Islam, sehingga dapat berjalan seiring dan terintegrasi dengan manajemen perusahaan secara keseluruhan.<sup>26</sup>

*Rahn* dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong dan tidak untuk semata-mata mencari keuntungan. Sedangkan gadai menurut hukum perdata, disamping berprinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan melalui sistem bunga atau sewa modal yang ditetapkan dimuka. Dalam hukum Islam tidak dikenal istilah “Bunga uang”, dengan demikian dalam transaksi *rahn* (gadai syariah) pemberi gadai tidak dikenakan tambahan pembayaran atas pinjaman yang diterimanya. Namun demikian masih dimungkinkan bagi penerima gadai untuk memperoleh imbalan berupa sewa tempat penyimpanan marhun (barang jaminan/agunan). Gadai dalam bahasa Arab disebut *Rahn*. Secara bahasa, *rahn* berarti tetap dan lestari, seperti juga

---

<sup>26</sup> PT. Pegadaian (Persero) Syariah, *Pedoman Operasional Gadai Syariah*, (Jakarta:2009).



dinamai *al-habsu*, artinya penahanan.<sup>27</sup> Sebagaimana kita ketahui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan, Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya yang mana harus didahulukan.<sup>28</sup>

Sedangkan etimologi, kata *ar-rahn* berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad *ar rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan atau agunan. Ada beberapa definisi *ar-rahn* yang dikemukakan para ulama fiqh. Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan: Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.

Menurut istilah syara' yang dimaksud dengan rahn adalah.<sup>29</sup>

1. Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.
2. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang selama ada dua kemungkinan, untuk dapat mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.
3. Menjadikan harta sebagai jaminan hutang.
4. Menjadikan zat suatu benda sebagai jaminan hutang.
5. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.
6. *Rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan atas hutang.

---

<sup>27</sup> Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 64.

<sup>28</sup> Heri Sudarsono, *Lembaga Keuangan Liannya*, (Yogyakarta, Ekonomi, 2003), eds 2 cet ke 1, hlm. 153.

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 105.

7. *Rahn* adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam hutang piutang.
8. *Rahn* menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu atau seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.

Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan: Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagian. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *ar-rahn* dengan: Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.

Definisi mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang itu hanya bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagai mana yang dikemukakan ulama Malikiyah. Barang jaminan itu boleh dijual apabila dalam waktu yang disepakati kedua belah pihak, utang tidak dilunasi. Oleh sebab itu, hak pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya.

#### **3.3.1.2 Rukun gadai syariah**

Rukun gadai adalah sesuatu yang harus dikerjakan dalam melakukan suatu pekerjaan, Dalam hal ini Pegadaian Syariah harus memenuhi rukun gadai syariah tersebut. Rukun gadai tersebut antara lain.<sup>30</sup>

1. *Ar-Rahn* (yang menggadaikan), yaitu orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang di gadaikan.
2. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai), yaitu orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
3. *Al-Murtahun/rahn* (barang yang digadaikan), yaitu barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang.

---

<sup>30</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), cet. 1. Hlm. 160.

4. *Al-Marhun Bih* (Hutang), yaitu sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada *rahin* atas dasar besarnya taksiran marhun.
5. *Sighat*, Ijab dan Qabul, yaitu kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai.

### 3.3.1.3 Syarat-syarat *ar-rahn*.<sup>31</sup>

1. Syarat yang terkait dengan orang yang berakal adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baliqh dan berakal.
2. Syarat *shigat* (lafal). Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli.
3. Syarat *al-marhun bih* (hutang) adalah:
  - a. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berhutang.
  - b. Hutang itu boleh dilunasi dengan agunan itu.
  - c. Hutang itu jelas dan tertentu.
4. Syarat *al-marhun bih* (barang yang dijadikan agunan), menurut para pakar fiqh adalah:
  - a. Barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan hutang.
  - b. Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan, karenanya khamar tidak boleh dijadikan barang jaminan, disebabkan khamar tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam.
  - c. Barang jaminan itu jelas dan tertentu.
  - d. Agunan itu milik sah orang yang berhutang.
  - e. Barang jaminan itu terkait dengan hak orang lain.

---

<sup>31</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 254.



pemberi pinjaman. Maksudnya, penulisan itu diganti dengan jaminan yang dipegang oleh si pemberi pinjaman.” Firman Allah Ta’ala: ( فَرَهُنُّ ) “Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” Ayat ini dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa jaminan harus merupakan sesuatu yang dapat dipegang. Sebagaimana yang menjadi pendapat imam syafi’i dan jumhur ulama. Dan ulama lain menjadikan ayat tersebut sebagai dalil bahwa barang jaminan itu harus berada ditangan orang yang memberikan gadai.<sup>32</sup>

Menurut ayat yang tertera diatas, bahwasannya Al-Qur’an memperbolehkan adanya hukum akad gadai, dengan mengecualikan jika adanya unsur riba yang terdapat didalamnya.

2. a. Hadits riwayat Aisyah ra., ia berkata:

رضي الله عنها  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ طَعَامًا وَرَهْنَهُ بِرِغَا مِنْ حَدِيدٍ  
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

Artinya: “Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggukkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan”.  
(shahih muslim).

b. Nabi bersabda :

عَنْهُ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ  
مَرْهُونًا، وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا،  
وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

---

<sup>32</sup> Abdullah bin Abdurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2012, Cet.5, Vol.1) hlm.726.

Artinya: “*Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan*”. (shahih muslim).

### 3. Ijma’

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyari’atkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seseorang yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari nabi Muhammad SAW tersebut.

### 4. Fatwa Dewan Syariah Nasional

- a. Fatwa dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut:<sup>33</sup>
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN-MUI/III/2002, tentang *rahn*, dengan ketentuan umum sebagai berikut:
  - 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
  - 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin* pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.

---

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet. 1. Hlm. 8.

- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- 4) Besar administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *marhun*, yaitu:
  - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
  - b. Apabila *rahin* tetap tidak melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta penjualan.
  - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.
- c. Fatwa Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn*.
  - 2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
    - a. Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan kepada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
    - b. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan kepada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
    - c. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

### 3.3.3 Pengelolaan barang jaminan

Barang jaminan yang diterima oleh Pegadaian ditatausahakan dalam suatu buku gudang, sehingga pada akhir hari dapat ditentukan saldo barang jaminan. Untuk mengontrol kebenarannya, saldo buku gudang ini dicocokkan dengan saldo ikhtiar kredit dan pelunasan.

Barang emas perhiasan dan barang kecil lainnya yang masuk di dalam kantong disebut barang kantong dengan rubrik K. Barang kantong ini disimpan di dalam kamar emas (kluis/khasanah). Sedangkan barang jaminan yang tidak masuk dalam kantong disebut dengan barang gudang dengan rubrik gudang barang jenis ini disimpan dalam gudang. Tempat penyimpanan barang tersebut harus selalu dalam keadaan tertutup dan terkunci apabila tidak ada keperluan. Untuk barang-barang tersebut seperti kamera dan mobil mendapat keperluan khusus. Kamera harus disimpan dalam tempat tertutup (lemari kaca atau peti kayu tang tidak lembab) yang diberi penerangan cukup. Mobil disimpan dalam tempat tertutup, tidak kena hujan dan panas. Di samping itu, mobil juga harus dalam keadaan terkunci, dan bila ada tutupnya dipergunakan dengan baik agar tidak kotor.<sup>34</sup>

Pegawai yang bertanggung jawab (sesuai dengan SK penunjukan) atas pengelolaan gudang dan semua yang ada di dalamnya disebut petugas gudang. Petugas gudang yang mengelola barang kantong disebut penyimpanan, sedangkan yang mengelola barang-barang gudang dan barang kain disebut pemegang gudang. Selain petugas dilarang untuk memasuki gudang tanpa mendapat izin dari petugas tersebut. Jika petugas gudang berhalangan sampai 7 hari, maka petugas gudang tersebut dapat menunjukkan dua orang pegawai lainnya sebagai pengganti petugas sementara, petugas gudang lama tetap bertanggung jawab atas barang jaminan didalam gudang. Pegawai yang menjadi petugas gudang mempunyai masa tugas maksimum selama 6 bulan.

---

<sup>34</sup> Pandia Frianto, S.E. dan dkk, *Lembaga keuangan*, (jakarta: rineka Cipta, 2000), hlm. 77.



Untuk mencegah terjadinya kesalahan atau penyimpanan dalam pengelolaan gudang, maka Pegadaian membuat prosedur pemeriksaan barang jaminan. Apabila kredit sudah jatuh tempo, kepada nasabah diberi kesempatan memperpanjang kredit sesuai jangka waktu yang berlaku dengan cara:

- a. Mencicil pokok jaminan ditambah sewa modal dan biaya asuransi.
- b. Membyar sewa modalnya saja ditambah biaya asuransi.<sup>35</sup>

Untuk mencegah terjadinya kesalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan gudang, Pegadaian membuat prosedur pemeriksaan barang jaminan. Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan buku gudang dilakukan setiap hari.
2. Menghitung barang jaminan, yaitu dengan mencocokkan jumlah barang yang ada di gudang dengan saldo menurut buku gudang, penghitungan barang jaminan ini dilakukan minimal sepuluh kali dalam satu bulan meskipun demikian, dalam waktu dua bulan tiap-tiap rubrik /golongan/ribuan harus sudah pernah dihitung sebanyak dua kali dan minimal 60 persen dari rubrik/golongan/ribuan telah dihitung untuk ketiga kalinya.
3. Pemeriksaan isi barang jaminan, yaitu dengan mencocokkan fisik barang jaminan dengan keterangan pada SK dwilipatya. Pemeriksaan ini dilakukan setelah penghitungan barang jaminan selesai dilaksanakan.
4. Meronda gudang, yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara langsung ke dalam gudang tentang kebersihan, kerapian, dan keamanan gudang beserta isinya. Kegiatan ini dilakukan minimal tiga kali sebulan untuk cabang kelas III, sedangkan cabang kelas I dan II minimal satu kali sebulan oleh kepala cabang.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 78.

<sup>36</sup> Sholikul Hadi, M, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah) hlm,14.

Resiko Atas Kerusakan Menurut para ulama Syafi'iah dan Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang gadai jika tidak disengaja. Sedangkan ulama Hanafiah berpendapat bahwa hal tersebut menjadi tanggungan *murtahin* sebesar harga barang minimum, dihitung mulai waktu diserahkan barang gadai kepada *murtahin* sampai barang tersebut rusak.<sup>37</sup>

#### 3.3.4 Pengertian Jaminan/Agunan

Barang jaminan adalah barang milik nasabah yang merupakan jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah. Barang jaminan tersebut dikelompokkan menurut jenis golongannya, pengelompokan tersebut merupakan standar untuk barang yang ada di semua gudang kantor cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah dan pemberian nomor barang jaminan disesuaikan dengan surat bukti kredit. Dalam prakteknya, jaminan pemberian kredit adalah berwujud benda tertentu yang bernilai ekonomis untuk dipakai sebagai pelunasan kredit jika debitur melakukan wanprestasi.

Selain itu, terdapat pendapat para ahli mengenai pengertian jaminan, antara lain:<sup>38</sup>

1. Menurut Hartono Hadisoeparto dalam buku perkembangan hukum jaminan di Indonesia, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari sesuatu perikatan.
2. Menurut M. Bahsan dalam buku perkembangan hukum jaminan di Indonesia, jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditor dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 17.

<sup>38</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 22.

Agunan merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam hal pemberian fasilitas kredit. Agunan diatur dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yaitu jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Akan tetapi dalam hal pemberian fasilitas kredit, pada praktiknya agunan malahan lebih dominan atau diutamakan, sehingga sebenarnya agunan lebih dipentingkan daripada hanya sekedar jaminan yang berupa keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya.

Barang-barang yang dapat diterima sebagai jaminan di Cabang Pegadaian Syariah perlu disesuaikan dengan target dan kondisi daerah masing-masing. Mengacu pada fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002, maka semua barang-barang yang dapat diterima di CP dapat diterima oleh Cabang Pegadaian Syariah sebagai agunan pinjaman. Khusus untuk penerimaan agunan emas, DSN telah mengeluarkan fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002, tanggal 28 maret 2002. Sehubungan dengan itu jenis barang-barang yang dapat diterima sebagai jaminan *rahn* adalah sebagai berikut:

1. Barang Perhiasan (logam dan permata), seperti: Emas dan Berlian.
2. Kendaraan, seperti: Mobil dan Sepeda motor dengan batasan menurut SE tentang prosedur penerimaan kendaraan yang masih berlaku pada Pegadaian.
3. Barang elektronik, seperti: Televisi, VCD, Radio Tape, Mesin Cuci, Kulkas, dan lain lain tidak dapat diterima, dikarenakan tempat penyimpanan barang yang tidak memadai.

Sedangkan barang-barang yang tidak boleh diterima sebagai jaminan antara lain sebagai berikut:

1. Barang milik Pemerintah yang memerlukan izin khusus dalam penggunaannya, seperti: Senjata api, Senjata tajam, Pakaian Dinas, Perlengkapan TNI, POLRI dan Pemerintah.

2. Barang-barang yang mudah busuk, seperti: Makanan dan Minuman serta Obat-obatan.
3. Barang yang berbahaya dan mudah terbakar, seperti: Korek api, Mercon, Bensin dan Minyak Tanah<sup>39</sup>.


### 3.3.5 Skema Gadai (*Rahn*) dan Perbedaan Gadai dan *Rahn*

#### 3.3.5.1 Skema Gadai (*Rahn*)

Dalam skema *ar-rahn*, menggambarkan mekanisme transaksi *rahn* dalam lembaga keuangan syariah.

**Gambar 3.1**

#### **Skema Ar-rahn PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan**



Sumber: Ismail, 2011

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 41.

Keterangan skema:

- a. Nasabah (*rahin*) menyerahkan jaminan (*marhun*) kepada pihak pegadaian (*murtahin*), jaminan ini berupa barang bergerak.
- b. Akad pembiayaan dilaksanakan antara nasabah (*rahin*) dan pegadaian (*murtahin*).
- c. Setelah kontrak pembiayaan ditandatangani, dan agunan diterima oleh pegadaian, maka pegadaian mencairkan pembiayaan.
- d. Nasabah (*rahin*) melakukan pembayaran kembali ditambah dengan biaya yang telah disepakati. Biaya ini berasal dari sewa tempat dan biaya untuk pemeliharaan barang jaminan<sup>40</sup>.

### 3.3.5.2 Perbedaan Gadai dan *Rahn*

Berikut tabel perbedaan antara gadai dan *rahn*

**Gambar 3.2 Perbedaan Antara gadai dan *Rahn***

Perbandingan		
Gadai dengan <i>Rahn</i> (Gadai Syari'ah)		
Indikator	<i>Rahn</i> (Gadai Syari'ah)	Gadai Konvensional
Konsep Dasar	Tolong Menolong (Jasa Pemeliharaan Barang Jaminan)	Profit Oriented (Bunga dari Pinjaman Pokok / Biaya Sewa Modal)
Jenis Barang Jaminan	Barang Bergerak & Tidak Bergerak	Hanya Barang Bergerak
Beban	Biaya Pemeliharaan	Bunga (dari pokok pinjaman)
Lembaga	Bisa Dilakukan Perseorangan	Hanya bisa dilakukan oleh lembaga (perum Pegadaian)
Perlakuan	Di jual (kelebihan dikembalikan kepada yang memiliki barang)	Di lelang

Sumber: PT. Pegadaian (PERSERO) Syariah

<sup>40</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2011), hlm 211-212.

Dari tabel di atas bahwa konsep dasar gadai syariah adalah tolong menolong. Pada dasarnya, ketika seseorang menggadaikan barang, sudah tentu dalam kondisi kesusahan. Karenanya, dalam mekanisme gadai syariah tidak membebankan bunga dari pinjaman. Dalam gadai dengan prinsip syariah, orang yang menggadaikan barangnya hanya diberikan kewajiban untuk memelihara barang yang dijadikan jaminan. Pemeliharaan barang jaminan, tentu merupakan kewajiban pemilik barang. Akan tetapi, untuk memudahkan maka pemeliharaan diserahkan kepada pihak pegadaian dengan konsekuensi ada biaya pemeliharaan sebagai pengganti kewajiban pemilik barang dalam pemeliharaan. Besar kecilnya biaya, tidak tergantung besar kecilnya dana yang dipinjam. Akan tetapi, dilihat dari nilai taksiran barang yang digadaikan. Berbeda halnya dengan pegadaian konvensional, dimana bunga ditarik dari besar kecilnya dana yang dipinjam.

### 3.3.6 Akad PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan

Pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan atas dua akad transaksi syariah, yaitu:

1. *Qardh*, yaitu pinjaman tanpa kelebihan dari pinjaman tersebut.
2. Akad *Rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si Peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
3. Akad *Ijarah*. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri<sup>41</sup>.

Dari landasan syariah tersebut maka mekanisme Operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut: “Melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan Pegadaian. Akibat yang timbul dari

---

<sup>41</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: kencana, 2011) hlm 211-212

proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar inilah dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

### **3.4 Evaluasi Kerja Praktik**

Ketika melaksanakan Kerja Praktik penulis banyak melihat di Pegadaian tersebut seperti sistem pengelolaan, keramahan pegawainya pada saat melayani nasabah menggadai, nasabah pembiayaan maupun dalam melayani nasabah pembukaan rekening dan juga kerja sama tim yang baik dan terarah, komunikasi yang baik, kedisiplinan dan efektivitas perusahaan untuk mendapatkan nasabah perbulannya dengan adanya target yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) syariah cabang Tapak Tuan yang mana setiap karyawan dan karyawan memiliki target yang harus dicapai. Dalam segi syariahnya, Pegadaian Syariah Cabang Tapak Tuan juga sudah menerapkan syariah dengan baik, baik dari segi pakaian yang digunakan oleh karyawan dan juga dalam menjaga agar selalu dapat melaksanakan ibadah shalat tepat waktu. Tidak melakukan tindak kecurangan, praktik riba dan ijon. Biaya ijarah atau biaya sewa juga telah sesuai dengan Dewan Syariah Nasional sehingga tidak adanya perbuatan riba, barang agunan hanya di simpan dan tidak dimanfaatkan.

Pengelolaan barang agunan emas pada Pegadaian Syariah Cabang Tapak Tuan sangatlah membantu bagi Pegadaian dalam menjamin pengembalian pinjaman dana masyarakat, dan telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah. Mulai prosedur menyimpan, emas tersebut dimasukkan kedalam kantong di simpan di dalam gudang, gudang tersebut selalu dalam keadaan tertutup dan tidak ada yang boleh masuk tanpa ada keperluan. serta merawat dan mengembalikan kepada nasabah yang telah mampu menebusnya sehingga dari barang tersebut dapat di manfaatkan saat nasabah tidak menepati janji, dan kemudian barang agunan tersebut dikelola dengan baik untuk dijadikan barang yang berharga yang bisa dijadikan modal kerja, dari

barang agunan tersebut Pegadaian Syariah cabang Tapak Tuan dapat menutupi hutang nasabah dan kelebihan akan dikembalikan. Dan hasil dari pengelolaan barang agunan emas tersebut sangat berfungsi bagi perusahaan.

PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan juga mengalami kendala dalam menjalankan tugasnya, banyak nasabah yang menggadaikan barang nya tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan sangat banyak nasabah yang tidak tepat waktu dalam melunasi pinjaman. Kendala lain yang penulis dapatkan selama kerja praktik seperti nasabah yang meminta pinjaman melebihi taksiran, hal itu tidak dibolehkan dalam prosedur yang telah di tetapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah karena hal tersebut dapat merugikan pihak Pegadaian.

Berdasarkan kegiatan yang telah penulis pelajari selama mengikuti kerja praktik, penulis dapat melihat bahwa bidang kerja praktik yaitu Pengelolaan Penyimpanan Barang Agunan Emas Gadai Syariah PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan, terdapat kesesuaian antara teori yang berkaitan dengan bidang kerja praktik yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Salah satu kesesuaiannya yaitu Pegadaian memenuhi ketentuan umum menurut Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas syariah, dimana gadai emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*, ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh *rahin*, ongkos penyimpanan besarnya berdasarkan pengeluaran yang nyata diperlukan, dan biaya penyimpanan marhun dilakukan berdasarkan akad ijarah.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, pengelolaan barang agunan emas yang dilakukan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan sudah baik, yang di dasari oleh SOP yang berlaku pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah. Pengelolaan barang agunan mulai dari fungsi penaksir, kasir, dan pemegang gudang bertanggung jawab untuk melakukan tugas mereka masing-masing dari menerima, menyimpan, merawat, mengeluarkan, dan mengadministrasi barang agunan tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan. PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan bertanggung jawab atas barang agunan milik *rahin* mulai dari kehilangan, perampokan, pencurian, dan kerusakan. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tapak Tuan harus mengelolanya dengan baik untuk mencegah risiko yang terjadi.

#### **4.2 Saran**

Penulis menyimpulkan ada beberapa saran diantaranya:

1. PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan diharapkan dapat menerapkan sistem syariah dengan baik dan memperluas jaringannya di seluruh Aceh.
2. PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan sebaiknya dalam pengelolaan barang agunan dapat menjaga barang agunan tersebut dengan baik, sehingga berdampak pada peningkatan kepercayaan bagi masyarakat.
3. PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan sebaiknya menetapkan biaya perawatan barang agunan sesuai dengan biaya yang sebenarnya-benarnya di perlukan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2012
- Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta Barat: Indeks, 2009
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2007
- Alim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Bps.go.id Tabel Statis, Di akses pada tanggal 28 Mei dari situs <http://www.bps.go.id>. Html
- Brosur Pegadaian pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan Tahun: 2016
- Hendra, dkk, *Manajemen Pemasaran; Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Kontrol*, Jakarta: PT Prenhallindo, 1997
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Heri Sudarsono, *Lembaga Keuangan Liannya*, Yogyakarta: Ekonomi, 2003
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011
- Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, Jogjakarta: Graha Ilmu, 2007
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarat: Gaya Media Pratama, 2000
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Prkatis*, Jakarta: Kencana, 2010
- Pandia Frianto, S.E. dan dkk, *Lembaga keuangan*, Jakarta: rineka Cipta, 2000
- Pegadaian Syariah.co.id visi dan misi pegadaian syariah, diakses pada tanggal 27 Mei 2016 dari situs: <http://www.pegadaian.co.id/visimisi>
- Pegadaian Syariah, *Buku Kerja Pegadaian Syarish*, thn 2008

- Pegadaian Syariah, *Manual Operasional Gadai Syariah*, Jakarta:2009
- Profil Perusahaan (Company Profil), *Pegadaian Syariah*, thn 2008
- PT. Pegadaian (Persero) Syariah, *Pedoman Operasional Gadai Syariah*, Jakarta:2009
- Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: UI-Press, 2005
- Sholikul Hadi, M, *Pegadaian Syariah*, jakarta: Salemba Diniyah,2008
- Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Pegadaian (Persero) Buku Kantor Cabang Syariah, 25 April 2014
- Wawancara dengan Jullya Ramadhana Putra (Pengelola Marhun), tanggal 21 Maret 2016 di Pegadaian Syariah Cabang Tapak Tuan
- Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : [www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH**

Nomor : Ua.08/FEBI/PP.00.9/1070/2016

**T E N T A N G**

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik**  
**Mahasiswa D-III Perbankan Syariah**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjuk pambimbing LKP tersebut;
  - Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  - Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- |                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Muhammad Adnan, M.Si      | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Muhammad Arifin, S.HI., M. Ag | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

**N a m a** : T. Syahrul Feri  
**N I M** : 041300765  
**Prodi** : D-III Perbankan Syariah  
**J u d u l** : Pengelolaan Penyimpanan Barang Agunan Emas Gadai Syariah Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Tapak Tuan

**K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

**K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 13 Mei 2016

**Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA**  
NIP. 19561231 198703 1 031

**Tembusan** :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

**LEMBAR KONTROL BIMBINGAN**






Nama / NIM : T Syahrul Feri/041300765  
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Pengelolaan Penyimpanan Barang agunan Emas  
 Gadai Syariah pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak  
 Tuan  
 Tanggal SK : 13 Mei  
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Adnan, M.Si  
 Pembimbing II : Muhammad Arifin, S.MI., M. Ag

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	1/8-2016	1/8-2016	Bab I	Feusi	✓
2	9/8-2016	9/8-2016	Bab I	Feusi	✓
3	16/8-2016	16/8-2016	Bab I	Feusi	✓
4	30/8-2016	30/8-2016	Bab I	Selesai	✓
5	6/9-2016	6/9-2016	Bab II	Feusi	✓
6	20/9-2016	20/9-2016	Bab II	Selesai	✓
7	27/9-2016	27/9-2016	Bab III	Feusi	✓
8	7/10-2016	7/10-2016	Bab III	Feusi	✓
9	14/10-2016	14/10-2016	Bab III	Selesai	✓
10	18/10-2016	18/10-2016	Bab IV	Feusi	✓
11	11/11-2016	11/11-2016	Bab IV	Feusi	✓
12	30/11-2016	30/11-2016	Bab IV	Selesai	✓
13					

Mengetahui,  
 Ketua Prodi,  
  
 Dr. Nilam Sari, M. Ag  
 NIP. 197102172008012007

### LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/Nim : T. Syahrul Feri / 041300765  
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Pengelolaan Penyimpanan Barang Agunan Emas Gadaai Syariah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Tapak Tuan  
 Tanggal SK : 13 Mei 2016  
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Adnan, M.Si  
 Pembimbing II : Muhammad Arifin, S.HI., M. Ag

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	23/05-2016		BAB I	filen	
2	26/05-2016		BAB II	filen	
3	21/6-2016		BAB III	filen	
4	28/7-16		BAB V	filen	
5	1/8-16		A11	ACE	
6					
7					
8					
9					

Mengetahui,  
 Ketua Jurusan  
  
 Dr. Nilam Sari

197103172008012007



# Pegadaian

Nomor : 022/60039.00/2016  
Lampiran :-  
Urgensi : Biasa

Tapaktuan, 01 Februari 2016

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Di -  
Banda Aceh

Hal : Penerimaan PKL di Cps Tapaktuan

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Nomor : Un.08/FEB/1/PP.00.9/1720/2015, tanggal 17 Desember 2015 tentang Permohonan Melaksanakan PKL di Pgdadaan Syariah Cabang Tapaktuan, maka dengan ini dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya kami dapat menerima mahasiswa atas nama :
  - T. Syahrul Feri
  - Mirza Firdausuntuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan.
2. Bahwa untuk kepentingan administrasi pusat yang bersangkutan melaksanakan praktek di Kantor Cps Tapaktuan, kami mohon untuk dapat membawa surat penempatan praktek dari pejabat yang berwenang .

Demikian hal ini kami sampaikan dan terima kasih.

Pemimpin Cabang  
  
Pegadaian  
Syariah  
SYARWANI, SH  
NIK.P.70002267





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM**  
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

**FORMULIR PENILAIAN**

**1. MAHASISWA YANG DINILAI**

NAMA : T. SYAHRUL FERJ  
 NIM : 041300765

**2. UNSUR PENILAIAN**

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	84	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	86	
3	Pelayanan (Public Service)	B	80	
4	Penampilan (Performance)	B	80	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	90	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	95	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	95	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	B	80	
<b>Jumlah</b>				
<b>Rata-rata</b>				

**3. KRITERIA PENILAIAN**


SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Penilai,  
**Pegadajan**  
 Syari'ah  
 (.....) Syarwani, 04  
 Jabatan

Mengetahui,  
 Direktur Program D-III  
 Perbankan Syariah  
  
 Dr. Nilam Sari, M. Ag  
 NIP. 197103172008012007



**STRUKTUR ORGANISASI PT. PEGADAIAN  
(PERSERO) SYARIAH CABANG TAPAK TUAN**



## RINGKASAN LAPORAN

Nama : T Syahrul Feri  
Nim : 041300765  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/DIII Perbankan Syariah  
Judul : Pengelolaan Penyimpanan Barang agunan Emas  
Gadai Syariah pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah  
Cabang Tapak Tuan  
Tanggal Sidang : 24 januari 2017  
Tebal LKP : Halaman 49  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si  
Pembimbing II : Muhammad Arifin, S.HI., M. Ag

Kegiatan Kerja Praktik pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan salah satu unit pelayanan pinjaman atau pembiayaan berprinsip syariah yang berlokasi di Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan. Pegadaian Syariah merupakan salah satu pegadaian yang menjalankan operasionalnya secara syariah yang bertujuan untuk mengatasi masalah ekonomi. Tujuan penulisan LKP ini adalah untuk mengetahui cara pengelolaan penyimpanan barang agunan emas. PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan dalam menyalurkan uang pinjaman kepada masyarakat mewajibkan para nasabah untuk menyerahkan barang bergerak sebagai agunan. PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara barang tersebut sampai dengan dilakukan pelunasan oleh *rahin*. Atas penyimpanan barang jaminan tersebut, PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan harus bertanggung jawab penuh terhadap barang jaminan yang titipkan oleh *rahin* terhadap kejadian yang tidak di inginkan seperti: barang jaminan hilang, hilang, tertukar, kebakaran, perampokan dan bencana alam (*force majeure*). Selama penulis melakukan kerja praktik di PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan, penulis telah melihat bagaimana cara pengelolaan penyimpanan barang agunan emas. Pengelolaan barang agunan emas yang dilakukan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan Mulai dari fungsi penaksir, kasir, dan pemegang gudang bertanggung jawab untuk melakukan tugas mereka masing-masing mulai dari menerima, menyimpan, merawat, mengeluarkan, dan mengadministrasi sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan. PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan bertanggung jawab atas barang agunan milik *rahin* mulai dari kehilangan, perampokan, pencurian, kerusakan dan bencana alam (*force majeure*). Sehingga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tapak Tuan harus mengelolanya dengan baik sesuai prosedur yang berlaku.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : T Syahrul Feri  
Tempat / Tanggal Lahir : Kota Fajar, Aceh Selatan / 21 Februari 1994  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
No. HP : 082360608155  
Email : fery\_asd@yahoo.co.id@yahoo.co.id  
Alamat : Blang kreung, Aceh Besar.

### Riwayat Pendidikan

SD/ MI : SDN 1 Kluet Utara, Tamat Tahun 2007  
SMP/ MTs : SMPN 1 Kleut Utara, Tamat Tahun 2010  
SMA/ MA : SMAN 1 Kleut utara, Tamat Tahun 2013  
Penguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program  
D-III Perbankan Syariah UIN Ar- Raniry  
Banda Aceh Tahun 2016

### Data Orang Tua

Nama Ayah : Tjut Blang  
Nama Ibu : Mariam  
Pekerjaan Ayah : Pensiunan  
Pekerjaan Ibu : IRT  
Alamat Orang Tua : Kota fajar Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana seperlunya.

Banda Aceh, November 2016

T SYAHRUL FERİ